

#### PERJANJIAN KERJA SAMA



#### ANTARA

# PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI DAN HUMANIORA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

DENGAN

# BADAN PENGELOLA CILETUH-PALABUHANRATU UNESCO GLOBAL GEOPARK (CPUGGp)

TENTANG

#### MAGANG DAN PENELITIAN

Nomor

: 1164/III.3/F/2020

Nomor

: 070/12-PKS/XII/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua** bulan **November** Tahun **dua ribu dua puluh** (02-11-2020), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

I. FENTY SUKMAWATY

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1567/KEP/I.0/E/2016 Tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sastra Inggris, berkedudukan di Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50 Sukabumi 43113, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.** 

II. ZAINUL. S

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi selaku Ketua Badan Pengelola CPUGGP berdasarkan Keputusan Bupati sukabumi Nonor: 556/Kep/742-Dispar/2019 tanggal 5 Agustus 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor 420/7582-Kerjasama tanggal 27 November 2020, berkedudukan di Jl. Raya Citepus Km. 3 No. 32 Citepus Palabuhanratu, untuk selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.** 

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Pengelola Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark yang bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan secara terpadu meliputi Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian serta Evaluasi Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark.
- 3. bahwa dalam rangka melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk Magang dan Penelitian, **PIHAK KESATU** perlu melakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.
- 4. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, nomor 070/06-Kesber/I/2020 dan nomor 117/1.0/F/2020 tanggal 29 Januari 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Magang dan Penelitian (selanjutnya disebut Perjanjian), berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat sebagi berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Program Magang dan Penelitian bagi mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam rangka peningkatan sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dan masyarakat pelaku pariwisata.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah menunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB KM) melalui pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa dan dosen.

#### Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek perjanjian adalah pelaksanaan magang dan penelitian di kawasan Ciletuh Pelabuhanratu UNESCO Global Geopark Kabupaten Sukabumi

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Kegiatan magang bagi mahasiswa Program Studi Sastra Inggris, berupa:

11

- a. pemberian materi dalam pelatihan dan atau sosialisasi bagi masyarakat pelaku pariwisata;
- b. alih bahasa naskah-naskah berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dan/atau sebaliknya; dan
- c. membantu kegiatan PIHAK KEDUA yang memerlukan penerjemah.
- 2. kegiatan penelitian sastra, budaya, dan bahasa Inggris serta pariwisata dengan berlandaskan pada kearifan lokal.

# Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat magang dan penelitian dilaksanakan berdasarkan jadwal program dan kegiatan yang disusun dan ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Struktur mata kuliah dalam kegiatan magang yang akan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** adalah :

No.	Bentuk Kegiatan	Estimasi Waktu	Kesetaraan SKS	Kesetaraan Mata Kuliah
1	Kepekaan terhadap kondisi kebudayaaan yang ada di kawasan Geopark dalam pemeliharaan dan perlindungan	20 hari x 6 jam = 120 jam	3	<ol> <li>Kuliah Kerja Praktek</li> <li>Writing for General Text</li> </ol>
2	Terlibat dalam pendokumentasian seni budaya yang ada di kawasan Geopark	20 hari x 6 jam = 120 jam	3	3. Kebudayaan Indonesia 4. Critical
3	Mempelajari kendala-kendala dalam pelestarian sastra, budaya, dan bahasa	20 hari x 6 jam = 120 jam	3	Thinking 5. Kebudayaan Indonesia
4	Membantu meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris bagi Badan Pengelola Himpunan Pramuwisata Indonesia Komunitas di kawasan Geopark	20 hari x 6 jam = 120 jam	3	6. Edting Text 7. Bina Seni Budaya 8. Kuliah Kerja Nyata
5	Membantu menerjemahkan dan editing teks-teks yang ada di kawasan Geopark baik Inggris – Indonesia maupun Indonesia – Inggris	20 hari x 6 jam = 120 jam	3	
6	Membuat karya tulis hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek	15 hari x 6 jam = 90 Jam	2	
7	Membantu mensosialisasikan mengenai Geopark kepada masyarakat dan meningkatkan kepedulian dalam pelestarian	20 hari x 6 jam = 120 jam	3	



kebudayaan		
TOTAL JUMLAH SKS	20	

#### Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

## (1) PIHAK KESATU berhak:

- a. mengirimkan mahasiswa magang sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- b. mendapatkan fasilitasi magang dan penelitian yang ada di kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark; dan
- c. mendapatkan data dan infomasi yang diperlukan terkait pelaksanaan magang dan penelitian.

## (2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima mahasiswa peserta magang sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati;
- b. mendapatkan manfaat dari pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- c. memberikan teguran kepada mahasiswa magang yang melanggar aturan yang disyaratkan.

## (3) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:

- a. memberikan jaminan bahwa peserta magang akan mentaati ketentuan yang disyaratkan **PIHAK KEDUA** dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh akibat perjanjian, termasuk naskah-naskah yang diterjemahkan; dan
- c. menyerahkan laporan hasil kagiatan magang dan/atau penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

#### (4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

- a. memberikan izin kepada **PIHAK KESATU** untuk mengirimkan mahasiswa magang sesuai jadwal yang sudah disepakati;
- b. memberikan fasilitasi magang dan penelitian yang ada di kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark; dan
- c. memberikan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan magang dan/atau penelitian.

## Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan evaluasi secara berkala setiap tahun, untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi permasalahan dan menetapkan solusi.

/ 1

#### Pasal 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.

(2) Perjanjian ini berakhir karena:

and it is

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan

d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (force majeure).

## Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yang dimaksud (force majeure), antara lain:

a. gempa bumi besar;

b. angin ribut/angin topan;

c. banjir besar;

- d. kebakaran besar;
- e. tanah longsor;
- f. wabah penyakit;
- g. pemogokan umum;
- h. huru-hara;
- i. sabotase; dan

j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

# Pasal 9 PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Keputusan Mediator sebagimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat (final and binding) terhadap PARA PIHAK.

/ /

### Pasal 10 PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Sukabumi pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ZAINUL S.

PIHAK KESATU

**FENTY SUKMAWATY**